

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PENGUMUMAN
Nomor 14-K/PM.I-04/AD/III/2026

Pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2025, saya Tambah, S.H, Kapten Chk NRP 21980126151076, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, di umumkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah memeriksa dan memutus perkara kejahatan secara *inabsensia* atas nama **Roharto Harahap, Serda NRP 31081931490187**, Ba Ajenrem 043/Gatam.

Nomor Putusan : 11-K/PM I-04/AD/II/2026
Tanggal Putusan : 13 Maret 2026.
Dengan Amar Putusan
Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Dengan di umumkan putusan tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti


Tambahan, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

BERITA ACARA PENEMPELAN PUTUSAN
PADA PAPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2026, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tambah, S.H,
Pangkat/NRP : Kapten Chk/21980126151076
Jabatan : Panitera Pengganti
Kesatuan : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Surat Laksa Kamahmilgung Nomor: B/31/IV/2000 tanggal 20 April 2000 telah ditempelkan/diumumkan di papan pengumuman ini Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut:

- Petikan Putusan Nomor 14-K/PM I-04/AD/I/2025 tanggal 13 Maret 2026 atas nama **Roharto Harahap, Serda NRP 31081931490187**, Ba Ajenrem 043/Gapo.
- Apabila selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya sejak hari terbitnya Pengumuman ini Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan yang bersangkutan, maka Putusan yang bersangkutan secara hukum dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti


Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076